

**EVALUASI MANFAAT SISTEM FIDUSIA ONLINE
DI LINGKUNGAN NOTARIS KOTA PADANG
(STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT)**

TESIS



**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan
Gelar Magister *Chief Information Officer***

**Oleh:
LILIANA MAYASARI
NIM. 14146019**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

ABSTRACT

Liliana Mayasari, 2016. Evaluation Benefits Fiduciary System Online Environmental Notary in the city of Padang(Study on the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of West Sumatra).

The usefulness of the information system is one of the efforts to improve the performance of user applications Fiduciary Systems Online. The study focused on evaluating the benefits of Fiduciary Systems Online have been placed formally on March 5, 2013 through Circular of the Director General of Legal Administration No. AHU-06.OT.03.01 in 2013 on the Application of Fiduciary Administration System in Electronic Registration (Online System). The aim of research to reveal the change in the administration of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of West Sumatra, the benefits and weaknesses found Notary Public Notary in the city of Padang after the implementation of Fiduciary Systems Online.

This research is a descriptive study using a qualitative approach. The sampling technique used is the technique of sampling nonprobability with snowball sampling. Data collection through triangulation of observation, interviews and documentation study. The data obtained were analyzed using analytical techniques SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threats).

The results of the study to get an overview of the strengths, weaknesses, opportunities and threats encountered with application services Fiduciary Systems Online. From the results, the picture of the position of Fiduciary Systems Online is in Quadrant I, which means that the Fiduciary Online System at the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of West Sumatra are in a position to grow and develop or support the position Aggressive strategy. Suggestions and recommendations related to improvement of services also resulted in improving the system performance of the public service excellence.

Keywords: *Fiduciary Systems, Notary, SWOT Analysis.*

ABSTRAK

Liliana Mayasari, 2016. Evaluasi Manfaat Sistem Fidusia Online di Lingkungan Notaris Kota Padang (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat). Tesis Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Kemanfaatan sistem informasi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja pengguna aplikasi Sistem Fidusia Online. Penelitian difokuskan pada evaluasi manfaat Sistem Fidusia Online yang telah diberlakukan resmi pada tanggal 5 Maret 2013 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*). Tujuan penelitian untuk mengungkapkan perubahan dari sisi administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, manfaat yang diperoleh Notaris dan kelemahan yang ditemui Notaris di lingkungan Kota Padang setelah pemberlakuan Sistem Fidusia Online.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *nonprobability sampling* dengan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data melalui triangulasi dari pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats*).

Hasil penelitian mendapatkan gambaran tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ditemui dengan pelayanan aplikasi Sistem Fidusia Online. Dari hasil penelitian didapatkan gambaran posisi Sistem Fidusia Online berada di Kuadran I, yang berarti bahwa Sistem Fidusia Online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat berada pada posisi siap untuk tumbuh dan berkembang atau posisi mendukung strategi Agresif. Saran dan rekomendasi juga dihasilkan terkait perbaikan layanan sistem dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik secara prima.

Kata Kunci: Sistem Fidusia, Notaris, Analisis SWOT.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : Liliana Mayasari
NIM : 14146019
Program Studi : Magister (S2) CIO


MENYETUJUI

Pembimbing I,



Dr. M. Giatman, MSIE.
NIP. 19590121 198503 1 002

Pembimbing II,



Muhammad Adri, S.Pd., M.T.
NIP. 19750514 200003 1 001


PENGESAHAN

Dekan,



Drs. Svahril, ST., MSCE., Ph.D.
NIP. 19640506 198903 1 002

Ketua Pascasarjana FT,



Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed.
NIP. 19520822 197710 1 001






**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS**

TESIS


Mahasiswa : Liliana Mayasari
NIM : 14146019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis

Program Magister *Chief Information Officer*
Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Tanggal : 22 April 2016

| No | Nama | Tanda Tangan |
|----|--|---|
| 1 | <u>Dr. M. Giatman, MSIE.</u> (Ketua) |  |
| 2 | <u>Muhammad Adri, S.Pd., M.T.</u> (Sekretaris) |  |
| 3 | <u>Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed.</u> (Anggota) |  |
| 4 | <u>Krismadinata, ST., M.T., Ph.D.</u> (Anggota) |  |
| 5 | <u>Drs. Efrizon, M.T.</u> (Anggota) |  |

Padang, 22 April 2016
Program Studi Magister (S2) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Ketua,



Dr. Sukardi, M.T.
NIP. 19610510 198603 1 003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul "**Evaluasi Manfaat Sistem Fidusia Online di Lingkungan Notaris Kota Padang (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat)**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 22 April 2016
Saya yang menyatakan,



Liliana Mayasari
NIM. 14146019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad, SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“Evaluasi Manfaat Sistem Fidusia Online di Lingkungan Notaris Kota Padang (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat)”**.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Tesis ini peneliti susun melalui bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Giatman, MSIE, selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Adri, S.Pd., M.T., selaku Pembimbing II yang telah membantu peneliti dalam memberikan arahan dan dukungan sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
2. Bapak Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed., Bapak Krimadinata, ST., M.T., Ph.D., dan Bapak Drs. Efrizon, M.T. selaku Kontributor yang telah memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini;
3. Bapak Drs. Syahril, ST., MSCE., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang;
4. Bapak Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed., selaku Ketua Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang;
5. Bapak Dr. Sukardi, M.T., selaku Ketua Program Studi Magister S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang;
6. Bapak Muhammad Adri, S.Pd., M.T., selaku Pengelola Program Magister S2 *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang;
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku pemberi beasiswa pada

Program Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang;

8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, khususnya Divisi Administrasi;
10. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bidang Pelayanan Hukum khususnya Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual;
11. Notaris Kota Padang yaitu Notaris Latifah Agus, M.Kn., Notaris Andika, M.Kn., dan Notaris Harti Virgo, M.Kn., beserta seluruh jajaran staf Kantor Notaris;
12. Jajaran Dosen Program Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang;
13. Jajaran Staf Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang;
14. Orangtuaku tercinta, suamiku dan anakku tersayang, serta seluruh anggota keluarga;
15. Rekan-rekan mahasiswa Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Tahun 2014; serta
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan pahala dan berkah yang berlipat ganda dan semoga selalu di dalam lindungan-Nya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Semoga tesis ini menjadi sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

Padang, 22 April 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRACT | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN AKHIR TESIS | iii |
| PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 11 |
| D. Tujuan Penelitian | 11 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teoritis | 13 |
| 1. Pengertian Analisis Sistem | 13 |
| 2. Sistem Elektronik | 14 |
| 3. Layanan Elektronik (<i>E-Services</i>)..... | 15 |
| 4. Pelayanan Publik | 17 |
| 5. Fidusia | 23 |
| a. Pengertian Fidusia | 23 |
| b. Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Fidusia Online | 24 |
| c. Aplikasi Fidusia Online | 25 |
| d. Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara Elektronik | 27 |

| | |
|--|----|
| 6. Notaris | 28 |
| 7. Analisis SWOT..... | 30 |
| a. Pemilihan Metode Analisis SWOT | 30 |
| b. Pengertian SWOT..... | 32 |
| c. Fungsi SWOT | 35 |
| d. Faktor Lingkungan dalam Analisis SWOT | 36 |
| e. Matriks SWOT | 37 |
| B. Kajian Penelitian yang Relevan | 38 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 41 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian | 42 |
| B. Latar Penelitian | 43 |
| C. Data dan Sumber Data Penelitian | 44 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| E. Keabsahan Data..... | 46 |
| F. Teknik Analisis Data | 46 |
| BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Umum Instansi | 48 |
| B. Kondisi Saat Ini..... | 50 |
| C. Kondisi yang diharapkan | 53 |
| D. Temuan | 54 |
| 1. Perubahan dari Segi Administrasi pada Kantor Wilayah..... | 54 |
| 2. Faktor-Faktor Lingkungan Internal | 57 |
| a. Aspek Sumber Daya Manusia(SDM) | 58 |
| b. Aspek Sarana dan Prasarana | 60 |
| 3. Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal | 61 |
| a. Aspek Politik dan Kebijakan Pemerintah | 61 |
| b. Aspek Sosial | 62 |
| c. Aspek Ekonomi | 63 |
| d. Aspek Teknologi | 64 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal | 64 |
| a. Analisis Lingkungan Internal | 65 |
| b. Analisis Lingkungan Eksternal | 67 |
| c. Matriks Analisis Lingkungan Internal | 69 |
| d. Matriks Analisis Lingkungan Eksternal | 71 |
| E. Pembahasan..... | 73 |
| 1. Posisi Sistem Fidusia Online | 73 |
| 2. Analisis Strategi..... | 77 |
| 3. Strategi Optimalisasi | 81 |
| BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Implikasi | 84 |
| C. Saran | 85 |
| DAFTAR RUJUKAN | 87 |
| LAMPIRAN..... | 91 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Pegawai Subbidang Pelayanan Hukum Umum Tahun 2009 | 6 |
| 2. Matrik Perubahan Administrasi | 56 |
| 3. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang..... | 57 |
| 4. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan | 58 |
| 5. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan TI..... | 58 |
| 6. Daftar Pegawai pada Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual | 59 |
| 7. Analisis Lingkungan Internal..... | 66 |
| 8. Analisis Lingkungan Eksternal | 67 |
| 9. Matriks <i>Internal Factor Analysis Summary</i> (IFAS) | 70 |
| 10. Matriks <i>External Factor Analysis Summary</i> (EFAS) | 71 |
| 11. Rekapitulasi Perhitungan Hasil Analisis SWOT..... | 75 |
| 12. Matriks SWOT Lingkungan Internal dan Eksternal | 78 |
| 13. Strategi S-O | 79 |
| 14. Strategi S-T | 80 |
| 15. Strategi W-O | 80 |
| 16. Strategi W-T | 81 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Alur Pelayanan Permohonan Jaminan Fidusia Manual | 3 |
| 2. Peta Propinsi Sumatera Barat..... | 7 |
| 3. Layanan Ditjen AHU Online | 25 |
| 4. Layanan Sistem Fidusia Online | 26 |
| 5. Aplikasi Fidusia Online | 27 |
| 6. Matriks SWOT | 37 |
| 7. Kerangka Konseptual | 41 |
| 8. Prosedur Penelitian | 43 |
| 9. Komponen dalam Analisis Data (<i>interactive model</i>) | 47 |
| 10. Polling Pelayanan Ditjen AHU | 52 |
| 11. Hasil Polling Ditjen AHU Online | 52 |
| 12. Kuadran Analisis SWOT | 74 |
| 13. Hasil Analisis SWOT | 76 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|---------|
| 1. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI..... | 91 |
| 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal AHU | 92 |
| 3. Daftar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | 93 |
| 4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat | 96 |
| 5. Pengamatan dan Interview di Kantor Wilayah | 97 |
| 6. Ruang Penyimpanan Arsip dan Laporan Bulanan Fidusia | 99 |
| 7. Pengamatan dan Interview di Kantor Notaris | 102 |
| 8. Draft Wawancara | 106 |
| 9. <i>Focus Group Discussion</i> di Kantor Wilayah | 109 |
| 10. Daftar Pegawai Kantor Wilayah | 111 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memenuhi harapan masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi lebih baik. Potret buruknya pelayanan publik seperti ketidakpastian pelayanan, tidak adanya standar pelayanan yang jelas dan mudah dipahami membuat masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, masih tingginya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi menyebabkan biaya pelayanan menjadi lebih tinggi. Prosedur yang panjang dan waktu yang lama dalam proses pelayanan publik juga menjadi permasalahan yang sering terjadi.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga dinilai belum efektif dan efisien. Untuk dapat mengakses pelayanan, masyarakat harus datang kesuatu instansi pemerintahan tertentu. Hal ini mengakibatkan pelayanan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Dengan pelayanan yang masih mengandalkan tatap muka ini juga menjadikan masyarakat harus datang ke instansi lebih dari satu kali ketika syarat dan prosedur administrasi belum lengkap.

Semakin majunya perkembangan zaman yang syarat dengan pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik yang ada. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan mengurangi pungutan liar yang sering terjadi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum. Salah satu pelayanan publik pada Kantor Wilayah yang berkaitan dengan fungsi tersebut adalah layanan administrasi hukum umum berupa pendaftaran jaminan fidusia.

Kantor Wilayah sebagai KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia) merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. KPF berada pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Pelayanan Hukum pada Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual.


Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari defenisi di atas dapat dibedakan bahwa Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang berdasarkan asas kepercayaan sedangkan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan oleh Notaris. Notaris terlibat langsung dalam Sistem Fidusia Online sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: *“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia*

dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat keterlibatan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, hal ini juga selaras dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Awalnya pendaftaran fidusia didaftarkan Notaris melalui Kantor Wilayah yang berada pada KPF dimasing-masing ibukota provinsi. Dengan alur sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelayanan Permohonan Jaminan Fidusia Manual

Pelayanan Jaminan Fidusia secara manual sesuai dengan alur permohonan jaminan fidusia di atas memerlukan waktu pemrosesan yang panjang dimulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat. Proses pengerjaan dilakukan secara manual, dimulai dengan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap dilanjutkan dengan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai jaminan fidusia dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian dilakukan penomoran pada buku agenda fidusia dan di berkas pendaftaran. Objek jaminan fidusia discan dan diprint dalam bentuk sertifikat. Sertifikat yang telah diprint kemudian diberi cover dan diberi nomor sesuai dengan yang tertera pada buku agenda dan diberkas pendaftaran.

Sertifikat dilegalkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Sertifikat yang telah diterbitkan kemudian dicatat kembali ke buku agenda dan diserahkan kepada Notaris.

Berkas pendaftaran fidusia disimpan pada Kantor Wilayah dan diarsipkan dengan rapi sesuai dengan nomor dan tahun pendaftaran fidusia. Adapun bentuk laporan yang dikirim ke Direktorat Jenderal AHU (Ditjen AHU) berupa laporan bulanan dari jumlah pendaftaran fidusia dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy*.

Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia saat ini telah berlaku peraturan terbaru yang mewajibkan pendaftaran fidusia untuk pembiayaan konsumen dalam hal pembelian kendaraan bermotor yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, (“Permenkeu 130/2012”).

Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan dan tidak boleh menarik kendaraan bermotor sebelum KPF menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya ke Perusahaan Pembiayaan (Pasal 2 jo. Pasal 3 Permenkeu 130/2012). Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap (Pasal 5 ayat [1] Permenkeu 130/2012) berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.

Permenkeu 130/2012 mengakibatkan permohonan pendaftaran jaminan fidusia di KPF mengalami lonjakan peningkatan yang luar biasa. Semenjak Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013, permohonan pendaftaran jaminan fidusia terus meningkat hingga dalam seharinya lebih dari 500 – 1000an berkas yang masuk ke KPF yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Sedangkan di KPF masih belum dipersiapkan secara matang untuk penambahan SDM, perangkat, tempat pelayanan, tempat pemrosesan dan penyimpanan berkas guna mengantisipasi lonjakan tersebut. Akibatnya, pada waktu itu berkas menumpuk dan antri untuk diproses.

Sementara itu, untuk pembayaran PNBPN harus antri lagi, karena jam pelayanan perbankan terbatas, mengingat BNI (Bank Negara Indonesia) yang saat itu menjadi tempat pembayaran PNBPN di KPF setempat hanyalah *payment point*. Selain karena keterbatasan SDM dan perangkatnya, petugas BNI sudah harus menyetorkan PNBPN tersebut di sore hari. Sehingga dalam sehari, kemampuan BNI di KPF hanya bisa melayani pembayaran dalam jumlah yang terbatas.

Kemudian untuk mendapatkan STD (Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia) yang sudah ditandatangani, distempel dan diberi nomor sertifikat fidusia pun bisa makan waktu kurang lebih seminggu. Belum lagi waktu yang KPF butuhkan untuk melakukan scan STD untuk pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF), waktu yang dibutuhkan untuk tanda tangan pejabat yang berwenang, pemberian cover SJF, registrasi, dan lain sebagainya.

Dari alur tersebut sangat tidak didukung dengan jumlah staf yang pada tahun 2009 hanya berjumlah 3 orang staf (dapat dilihat pada tabel 1) pada Subbidang Pelayanan Hukum Umum yang sekarang telah berganti nomenklatur menjadi Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual, dan jam kerja pada Kantor Wilayah yang operasional setiap senin–jumat mulai pukul 07.30-12.00 wib dilanjutkan 13.00–16.00 wib dan khusus pada hari jumat mulai pukul 07.30–11.30 dan dilanjutkan pukul 13.00-16.30 wib.

Tabel 1. Pegawai Subbidang Pelayanan Hukum Umum Tahun 2009

| No | Nama / NIM | Jabatan |
|----|--|--|
| 1 | Gustiti, S.H., M.H. 19570827 198503 2 002 | Kepala Bidang Pelayanan Hukum |
| 2 | Syafran, S.H. 19620210 198203 1 001 | Kepala Subbidang Pelayanan Hukum Umum |
| 3 | Liliana Mayasari, S.Kom. 19840116 200901 2 002 | Staf |
| 4 | Meirina Mulfriyanthie, S.H. 19800507 200901 2 006 | Staf |
| 5 | Boby Musliadi, S.H. 19840904 200901 1 006 | Staf |

Sumber: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Hal ini mengakibatkan sertifikat tidak dapat diserahkan ke Notaris pada hari yang sama dengan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 14.

Jika ditinjau dari kondisi geografis wilayah, Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari


dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan.

Secara geografis Propinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' LU dan 3°30' LS serta 98°36' BT dan 101°53' BT dan dilalui garis katulistiwa (garis lintang nol derajat/garis equator).

Luas daratan Propinsi Sumatera Barat adalah 42.297,30 km², sedangkan luas perairan laut Propinsi Sumatera Barat diperkirakan ±186.580 km². Luas perairan teritorial adalah 57.880 km² dan 12.870 km² perairan ZEE serta panjang garis pantai 2.420.388 km.

Adapun batas-batas wilayah Propinsi Sumatera Barat antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Riau dan Propinsi Jambi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.



Gambar 2. Peta Propinsi Sumatera Barat
sumber: www.peta-kota.blogspot.co.id

Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kab/Kota (12 Kabupaten, 7 Kota, 147 Kecamatan, 877 Kelurahan atau Desa). Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah terbesar di Propinsi Sumatera Barat dengan

luas wilayahnya mencapai 601.135 Ha, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan wilayah terkecil yaitu dengan luas wilayah 2.300 Ha.

Berdasarkan kondisi geografis wilayah Propinsi Sumatera Barat, terlihat kendala yang ditemui Notaris dengan pendaftaran fidusia secara manual. Notaris yang tersebar di 19 Kab/Kota harus mendaftarkan fidusia ke Kantor Wilayah. Ditambah lagi pendaftaran hanya dilakukan di 33 Kantor Wilayah yang terletak pada tiap Ibukota Propinsi. Hal ini selain memakan waktu yang lama juga membutuhkan biaya lebih untuk transportasi ke KPF. Sesampai di KPF, sertifikat juga tidak bisa langsung diterbitkan karena harus mengikuti alur dan prosedur pendaftaran yang berlaku dan itu bisa memakan waktu 2-4 minggu. Biaya pendaftaran pun tidak sesuai dengan yang tertera di dalam peraturan. Misalnya untuk nilai penjaminan sampai Rp 50 juta biayanya hanya Rp 25 ribu. Sedangkan kenyataannya bisa mencapai Rp 300 ribu. Salah satu penyebabnya adalah akses yang harus ditempuh oleh Notaris dan lembaga pembiayaan cukup jauh sehingga memakan biaya yang cukup tinggi.

Berbagai keluhan Notaris terkait pendaftaran manual juga banyak dikemukakan. Pada beberapa Kantor Wilayah membatasi jumlah pendaftaran. Kantor DKI Jakarta membatasi pendaftaran per Notaris maksimal 40-60 berkas per hari. Kantor cabang Jawa Timur hanya menerima 400 berkas per hari. Selain penerbitan sertifikat yang memakan waktu lama, biaya bertambah dengan biaya mobilitas dari daerah asal menuju KPF, bila terdapat kekurangan berkas maka Notaris harus melengkapi terlebih dahulu hal ini berarti bahwa Notaris harus kembali lagi untuk melengkapi berkas, belum lagi jika terjadi pergantian Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang mengakibatkan tertundanya penyelesaian Sertifikat Jaminan Fidusia .

Untuk memenuhi kebutuhan proses yang cepat dan tidak berbelit, maka pada tanggal 5 Maret 2013, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*) dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia.

Pembentukan sistem ini merupakan wujud usaha Kementerian Hukum dan HAM untuk menegakkan isi dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “*Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran*”. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara nasional dalam database Ditjen AHU sehingga asas publisitas semakin meningkat.

Dikarenakan ada perubahan sistem dari pendaftaran fidusia secara manual ke pendaftaran fidusia secara online, dan telah diimplementasikan selama 3 (tiga) tahun lebih maka baik dari Kantor Wilayah maupun peneliti merasa penting untuk mengevaluasi dan menilai keefektifan pelayanan publik yang diberikan melalui penerapan Sistem Fidusia Online ini dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan yang signifikan dalam pemberian layanan publik pendaftaran fidusia.

Dalam pemilihan metode untuk analisa data, ada banyak *Framework* dan model yang bisa digunakan dalam menganalisis sebuah penelitian diantaranya *Framework Value Measuring Methodology* (VMM) yang mengukur dari *Cost*, *Value* dan *Risk*. Namun peneliti tidak menilai *Cost* karena *Cost* pada Sistem Fidusia Online telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dikarenakan peneliti meneliti dari dua lingkungan sumber data yang berbeda yaitu *internal* dan *eksternal* maka peneliti memilih metode yang

lebih tepat dalam melakukan analisis adalah metode Analisis SWOT, lebih melingkupi sumber data yang berbeda lingkungan dan mampu memberikan spesifikasi jawaban yang lebih mendalam dikarenakan mencakup komponen *strength*, *weekness*, *opportunity* dan *threats*. Komponen ini mampu menggambarkan secara jelas sisi positif dan negatif dari sebuah sistem. Metode ini juga telah banyak digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya untuk mengevaluasi sebuah sistem sebagaimana dapat dilihat pada penelitian yang relevan di Bab II.

Rangkuti (2015) menegaskan bahwa analisis SWOT banyak diterapkan dalam penyusunan perencanaan strategi bisnis, yang bertujuan untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang. Inilah yang penulis harapkan mampu terwujud dalam tesis ini, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang pelayanan sistem secara keseluruhan dan membantu para pengambil kebijakan di tingkat pusat pada Kementerian Hukum dan HAM RI dalam melakukan perbaikan layanan sistem yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menilai bahwa permasalahan terkait pelaksanaan Sistem Fidusia Online penting untuk diteliti, selain untuk mengungkapkan kelemahan dan keuntungan dari pelaksanaan sistem, ini juga untuk mengungkapkan perubahan dari sisi administrasi yang terjadi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, untuk mendapatkan rekomendasi terbaik terkait perbaikan layanan sistem ini kedepannya.

Peneliti menuangkan laporan hasil evaluasi ini ke dalam bentuk Tesis dengan judul “*Evaluasi Manfaat Sistem Fidusia Online di Lingkungan Notaris Kota Padang (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat)*”.

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya cakupan penelitian ini maka pada tesis ini penelitian difokuskan pada evaluasi manfaat dari layanan Sistem Fidusia Online di lingkungan Notaris Kota Padang yang mendaftarkan jaminan fidusia secara

online menggunakan metode analisis SWOT dengan studi kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Pada penelitian ini peneliti tidak meneliti aplikasi secara *software* pada Sistem Fidusia Online tapi berupa manfaat dari layanan Sistem Fidusia Online dalam bentuk evaluasi terhadap layanan sistem setelah diberlakukan secara online oleh Direktorat Jenderal AHU.

Subjek penelitian hanya difokuskan pada pihak yang terlibat langsung dengan Kementerian dalam hal ini Notaris Kota Padang dan tidak mengikutsertakan pihak pemberi fidusia karena Sistem Fidusia Online merupakan sistem tertutup yang hanya bisa diakses oleh Notaris. Notaris langsung terlibat dalam proses pembuatan sertifikat serta memiliki keterlibatan langsung dengan Kementerian, sedangkan pihak pemberi fidusia hanya berperan dalam pengajuan permohonan pembuatan sertifikat kepada Notaris dan tidak memiliki interaksi secara langsung dengan Kementerian maupun terhadap Sistem Fidusia Online.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Apakah perubahan administrasi yang terjadi pada Kantor Wilayah khususnya pada Bidang Pelayanan Hukum setelah pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik;
2. Apakah keuntungan yang diperoleh Notaris di lingkungan Kota Padang dengan pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik;
3. Apakah kelemahan yang ditemui Notaris di lingkungan Kota Padang dengan pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perubahan administrasi pada Kantor Wilayah khususnya pada Bidang Pelayanan Hukum setelah pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik;
2. Mengetahui keuntungan yang diperoleh Notaris di lingkungan Kota Padang dengan pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik;
3. Mengetahui kelemahan yang ditemui Notaris di lingkungan Kota Padang dengan pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti buat Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal AHU sebagai evaluasi terhadap layanan dari Sistem Fidusia Online dan menjadi input dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem ini. Bagi Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah, hasil penelitian akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Aksi dan menjadi bahan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuandalam melakukan evaluasi terhadap sebuah layanan sistem secara elektronik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode evaluasi *Analisis SWOT*.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan Sistem Fidusia Online di lingkungan Notaris Kota Padang dengan studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, maka diperoleh beberapa kesimpulan, implikasi dan saran.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perubahan administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat setelah pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terjadi sangat signifikan. Mulai dari penumpukan berkas fidusia menjadi *paperless* dan Kantor Wilayah bukan lagi sebagai tim eksekusi melainkan tim monitoring.
2. Manfaat yang diperoleh Notaris di lingkungan kota Padang setelah pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah penghematan, baik dari segi sistem yang tersentralisasi, waktu, biaya, dan training sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
3. Kelemahan yang ditemui Notaris di lingkungan Kota Padang setelah pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah masih ada fitur yang perlu ditambahkan terkait kemudahan akses sistem layanan yaitu fitur pencarian berdasarkan *keyword* Notaris.

B. Implikasi

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan layanan Sistem Fidusia Online di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats*) yaitu faktor internal terdiri atas sumber daya

manusia, sarana dan prasarana. Adapun faktor eksternal terdiri atas aspek politik dan kebijakan pemerintah, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek teknologi.

Hasil analisis SWOT terhadap faktor internal dan eksternal menghasilkan beberapa rumusan isu-isu strategik yang dijadikan tindak lanjut dalam perbaikan layanan sistem.

Implikasi dari hasil penelitian ini untuk optimalisasi pemanfaatan layanan Sistem Fidusia Online di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat berupa rumusan isu strategik yang menghasilkan usulan rekomendasi saran dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Secara umum dapat dilaksanakan guna mendukung tujuan organisasi.

Bagaimanapun juga, Sistem Fidusia Online yang telah dijalankan ini adalah satu terobosan besar. Langkah hebat yang patut diacungi jempol dan tidak semudah yang dibayangkan dalam implementasinya. Meski baru saja dilaksanakan, dengan segala kekurangannya di awal, mudah-mudahan langkah hebat ini akan semakin sempurna dan akomodatif bagi semua kebutuhan hukum guna pengecekan, pendaftaran jaminan fidusia maupun perubahan data pada jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

C. Saran

Strategi-strategi yang telah dirumuskan tersebut adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan layanan Sistem Fidusia Online serta semakin memberikan kepastian hukum baik terhadap Notaris, pihak pemberi fidusia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dampak yang diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini berupa peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan layanan online akan semakin memberikan kontribusi yang positif.

Dengan demikian rekomendasi ini bersifat fleksibel dan dinamis dalam arti setiap saat dapat diperbaharui apabila terjadi perubahan kondisi yang

signifikan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal yang menuntut perubahan strategi organisasi.

Selain perbaikan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan sistem, partisipasi stakeholder dalam hal ini Notaris sebagai pengguna sistem dan pihak pemberi fidusia yang mengkuasakan kepada Notaris sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan kinerja layanan sistem.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Dwiyanto. 2012. *“Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- A. Hamzah dan Senjun Manullang. 1987. *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Indhill Co.
- Aji Supriyanto. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Angga Wardana, Gede. *“Evaluasi Sistem Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Corner dalam meningkatkan Kepuasan Wajib Pajak”*. Jurnal Universitas Udayana, Bali.
- Bogdan, R. & Taylor, S.J. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods a Phenomenological Approach to the Social Sciences*. Toronto: A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons.
- Daulat Gultom, Amry. 2014. *“Evaluasi Sistem Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi”*. Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol. 12 No. 1 Maret 2014: 15-28.
- Gunawan Widjaja & Ahmadyani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haryoko, Urip. 2008. *“Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Komponen Sistem Informasi Iklim”*. J.Agroment 22(2): 132-143, 2008.
- Jeong Chun Hai @Ibrahim. 2007. *Fundamental of Development Administration*. Selangor: Scholar Press. ISBN 978-967-504-5080.
- Kementerian Hukum dan HAM. 2014. *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM. 2015. *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta.